

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perusahaan sering dianggap sebagai suatu lembaga yang memiliki dampak positif bagi perusahaan maupun masyarakat. Perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya tidak hanya semata-mata untuk kepentingan perusahaan seperti memperoleh profit guna pemenuhan terhadap kepentingan *stakeholder* melainkan juga terhadap lingkungan perusahaan dan masyarakat (Kumalasari, 2016). Lingkungan merupakan salah satu aspek penting dalam keberlangsungan suatu perusahaan yang dapat berpengaruh terhadap citra perusahaan (Fashikhah *et al.*, 2018). Banyaknya isu mengenai permasalahan lingkungan seiring dengan adanya perkembangan bidang ekonomi global maupun teknologi. Penyebab dari permasalahan lingkungan yang paling sering yaitu perusahaan (Nurhayati & Kurniati, 2019).

Pada tiga tahun terakhir ini Indonesia mengalami beberapa pencemaran lingkungan dampak dari adanya suatu perusahaan. Tahun 2019 adanya pencemaran Sungai Avur Budug di Jombang akibat adanya pabrik kertas dan adanya pencemaran udara oleh PT Rayon Utama Makmur. Tahun 2020, terdapat kasus pencemaran di pesisir Pulau Pari akibat kantong limbah minyak mentah sebanyak 470, pencemaran di wilayah Luwu Timur, Sulawesi Selatan akibat adanya aktivitas tambang. Pada tahun 2021 adanya kasus penolakan perizinan. Perusahaan Batu Bara Kalimantan Selatan yang mengakibatkan rusaknya lingkungan alam sekitar, adanya pencemaran di Teluk Jakarta akibat

dari temuan paracetamol, serta adanya kasus pencemaran 34 tahun akibat adanya pabrik di Toba (www.detik.com).

Kasus permasalahan lingkungan juga terjadi di Singapura yaitu pencemaran udara akibat pembuangan ilegal bahan kimia yang ditemukan di Pasir Gudang. Hal ini, berdampak pada lingkungan yang dimana masyarakat mengalami sakit akibat polusi limbah beracun ini (www.aa.com.tr). Permasalahan lingkungan yang terjadi di Singapura terkait dengan pembuangan limbah cair yang dilakukan oleh toko roti terkenal yaitu *Breadtalk*, serta 37 perusahaan yang mengalami denda oleh PUB (*Public Utilities Board*) dengan alasan membuang limbah secara ilegal ke pembuangan Singapura. Suatu aturan yang dibuat oleh PUB dapat menjadi upaya pencegahan suatu pelanggaran terhadap pembuangan limbah secara tidak sah dapat menurun, serta dengan adanya kebijakan ini juga dapat memberikan kesadaran kepada perusahaan yang dalam aktivitas bisnisnya memiliki keterkaitan dengan lingkungan perusahaan (Putri & Wahyuningrum, 2021).

Dengan adanya kasus permasalahan lingkungan, tentunya dapat menarik *stakeholder* untuk memperhatikan hal ini sebagai pemangku kepentingan sebuah perusahaan. *Stakeholder* selaku pemangku kepentingan merupakan sekelompok atau individu yang memiliki pengaruh atau dapat dipengaruhi oleh perilaku, aktivitas, ketentuan, atau tujuan suatu organisasi. Tidak hanya *stakeholders* melainkan pemerintah, konsumen, serta pihak yang berhubungan dengan lingkungan secara independen seperti GRI (*Global Reporting Initiative*) yang menciptakan pedoman dalam pengungkapan

lingkungan perusahaan, dengan adanya *United Nations Environment Programme* (UNEP) yang merupakan organisasi bidang lingkungan hidup yang didirikan PBB, dan lain sebagainya.

Pemangku kepentingan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu kelompok pemangku kepentingan primer yang terdiri salah satunya yaitu pemegang saham yang dimana partisipasi dari kelompok kepentingan primer sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan perusahaan dan kelompok pemangku kepentingan sekunder merupakan kelompok non-keuangan yang artinya tidak memiliki kepentingan dalam proses transaksi dan korporasi salah satunya kelompok *costumer advocacy*.

Pemerintah telah menetapkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2021 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Pasal 1 Ayat (2) yang menyatakan bahwa :

“Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.”

Selain itu Peraturan Pemerintah No 27 tahun 2012 tentang perizinan lingkungan hidup pasal 42 yang berbunyi :

“(1) Permohonan izin lingkungan diajukan secara tertulis oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan selaku pemrakarsa kepada 3relativ, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
(2) permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersama dengan pengajuan penilaian andal dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL-UPL.”

Adanya kebijakan pemerintah yang diatur oleh TAP MPR No.II/MPR/1998 tentang GBHN yang berbunyi :

“Kebijakan sektor lingkungan hidup, antara lain, mengenai pengembangan lingkungan hidup diarahkan agar lingkungan hidup tetap berfungsi sebagai pendukung dan penyangga ekosistem kehidupan dan terwujudnya keseimbangan, keselarasan, dan keserasian yang dinamis antara sistem ekologi, sosial ekonomi, dan sosial budaya agar dapat menjamin pembangunan nasional yang berkelanjutan.”

Selain kebijakan pemerintah berupa undang undang, peraturan pemerintah, serta Ketetapan MPR, Islam juga mengajarkan akan pedulinya terhadap lingkungan yang diterangkan dalam surah Al-A'raf ayat 56 :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.”

Dalam surah Al-A'raf : 56 bahwa lingkungan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, oleh karena itu, janganlah merusak lingkungan hanya karena kepentingan pribadi maupun kelompok. Surah ini dapat menjadi pedoman bagi suatu perusahaan dalam menjaga dan mempertahankan lingkungan sekitar suatu perusahaan.

Dengan adanya beberapa fenomena yang terjadi, perusahaan didorong untuk memperhatikan lingkungan perusahaan dengan pengungkapan lingkungan atau yang disebut *environmental disclosure*. *Environmental disclosure* merupakan pengungkapan informasi dari *annual report* terkait dengan lingkungan hidup. Dalam pengungkapan suatu lingkungan informasi

dari kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan pengelolaan lingkungan dan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan yang didalamnya termasuk *stakeholder* (Harskusumaningrum, 2011). Secara umum investor akan memilih kerjasama dengan perusahaan yang memperhatikan lingkungannya (Suhardjanto & Permatasari, 2010)

Environmental disclosure atau pengungkapan lingkungan berhubungan dengan perusahaan dan lingkungan perusahaan secara fisik. Menurut Suhardjanto & Permatasari (2010) pelaporan pengungkapan lingkungan berisikan tentang informasi sumber daya manusia, alam, energi serta keterlibatan masyarakat dalam kegiatan bisnis dan kerja keuangan perusahaan yang memiliki dampak sosial, ekonomi, dan ekologis baik itu negatif maupun positif dari adanya aktivitas perusahaan. Faktor-faktor dalam penelitian ini yang diduga mempengaruhi adanya *environmental disclosure* yaitu kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan, likuiditas, dan profitabilitas, di mana dalam pengungkapan lingkungan tentunya memiliki konsekuensi terhadap reaksi pasar suatu negara.

Kepemilikan saham manajerial merupakan adanya saham yang dimiliki oleh eksekutif dan direktur (Maftukhah, 2013). Adanya kepemilikan manajerial memiliki pengaruh terhadap pengungkapan suatu lingkungan perusahaan. Penelitian terdahulu yang dilakukan Mardiyatnolo *et al.* (2015) menemukan bahwa tidak terdapat pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *environmental disclosure*. Hal ini disebabkan karena ada atau tidak

keberadaan kepemilikan manajerial tidak mempengaruhi dalam pengungkapan informasi terkait lingkungan perusahaan.

Pada dasarnya suatu perusahaan yang besar tentunya akan lebih luas dalam melakukan *environmental disclosure*. Suatu perusahaan dengan aset yang lebih besar tentunya akan melakukan tanggungjawab terhadap sosial yang lebih tinggi. Penelitian oleh Smith *et al.* (2007) memiliki hasil yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara ukuran perusahaan terhadap *environmental disclosure*. Solikhah (2015) mengemukakan bahwa terdapat pengaruh positif ukuran perusahaan terhadap *environmental disclosure*.

Perusahaan dengan ukuran yang besar maka akan memiliki pengaruh terhadap aktivitas dan program yang dilakukan oleh perusahaan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggraini (2006) yang menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan suatu lingkungan dan sosial perusahaan. Hal ini disebabkan oleh adanya dasar terkait hasil pengujian bahwa perusahaan besar belum tentu melakukan pengungkapan lingkungan secara luas.

Perusahaan dengan rasio likuiditas yang tinggi tentunya memiliki sejumlah kegiatan sosial maupun lingkungan perusahaan (Iswandika *et al.*, 2014). Dengan adanya hal tersebut, pengungkapan lingkungan merupakan bentuk perbandingan antara perusahaan satu dengan lainnya yang artinya rasio likuiditas seharusnya berbanding lurus dengan tingkat pengungkapan lingkungan. Penelitian oleh Assiva & Kaharti (2021) mengemukakan adanya

pengaruh yang negatif dan signifikan antara likuiditas terhadap *environmental disclosure*. Suatu perusahaan dengan likuiditas yang tinggi sungkan melakukan pengungkapan lingkungan hal ini disebabkan perusahaan merasa cukup dengan kinerja keuangannya.

Penelitian oleh Suhardjanto & Miranti (2009) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap *environmental disclosure*. Profitabilitas merupakan suatu ukuran kinerja keuangan yang menjadi pertimbangan dalam suatu pengungkapan lingkungan perusahaan. Suatu perusahaan dengan kinerja keuangan yang tinggi tentunya memiliki kemampuan yang tinggi juga dalam pengungkapan lingkungan. Profitabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *environmental disclosure* (Burgwal & Vieira, 2014).

Reaksi pasar menurut Yulindasari & Riharjo (2017) merupakan sebuah reaksi investor dalam menanggapi adanya informasi yang menjadi penyebab aktivitas jual beli yang berakibat terhadap perubahan harga saham. Penelitian yang dilakukan oleh Budiman (2008) meneliti tentang akibat *Indonesia Sustainability Reporting Award (ISRA)* terhadap *abnormal return* dan *trading volume activity (TVA)*, hasilnya adanya perbedaan abnormal return saham yang memenangkan *award* dan tidak adanya perbedaan TVA perusahaan yang menjuarai ISRA.

De Villiers & Van Staden (2010) melakukan peninjauan tentang hubungan *shareholder* individu dengan pengungkapan lingkungan suatu perusahaan. Hasil penelitiannya bahwa *shareholder* membutuhkan adanya

informasi tentang lingkungan yang telah diaudit untuk meminimalisir adanya asimetri informasi. Informasi lingkungan suatu perusahaan merupakan bentuk resposibilitas yang mempengaruhi reaksi pasar dilingkungan suatu perusahaan .

Penelitian ini merupakan pengembangan penelitian dari Fashikhah *et al.* (2018) dan Mukti *et al.* (2013). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu menambah variabel independen yaitu profitabilitas. Penelitian ini juga menambahkan variabel reaksi pasar yang merupakan konsekuensi dari adanya *environmental disclosure*. Dalam penelitian ini juga menggunakan semua perusahaan manufaktur yang terdaftar di *Bursa Efek Indonesia* (BEI) dan *Bursa Singapura* (SGX) pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020.

Penelitian ini memiliki daya tarik karena menghubungkan antara faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam pengungkapan informasi lingkungan (*enviromental disclosure*) pada seluruh perusahaan manufaktur yang khususnya berada di negara Indonesia dan Singapura . Dengan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi *environemntal disclosure* dan konsekuensinya terhadap reaksi pasar dapat mendorong perusahaan untuk bertanggung jawab terhadap sosial kepada masyarakat, lingkungan, dan ekonomi menjadi lebih baik. Selain itu, hal yang menarik lainnya yaitu dengan melakukan konfirmasi kembali ketidak konsistenan penelitian sebelumnya terkait ateseden dan konsekuensi *environmental disclosure*.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini anteseden *environmental disclosure* meliputi kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan, likuiditas, dan profitabilitas. Konsekuensi *environmental disclosure* dalam penelitian ini adalah reaksi pasar.

C. Rumusan masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*?
3. Apakah likuiditas berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*?
4. Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*?
5. Apakah *environmental disclosure* berpengaruh positif terhadap reaksi pasar?
6. Apakah terdapat perbedaan rata-rata *environmental disclosure* perusahaan manufaktur Indonesia dan Singapura?

D. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini menguji dan memberikan bukti secara empiris:

1. Pengaruh positif kepemilikan manjerial terhadap *environmental disclosure*
2. Pengaruh positif ukuran perusahaan terhadap *environmental disclosure*
3. Pengaruh positif likuiditas terhadap *environmental disclosure*
4. Pengaruh positif profitabilitas terhadap *environmental disclosure*
5. Pengaruh positif *environmental disclosure* terhadap reaksi pasar
6. Perbedaan rata-rata *environmental disclosure* perusahaan manufaktur Indonesia dan Singapura

E. Manfaat penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi terutama dalam bidang akuntansi keuangan dan pasar modal, juga memperluas pengetahuan mengenai *environmental disclosure* perusahaan manufaktur Indonesia dan Singapura.

2. Manfaat Praktis

Dalam penelitian ini adapun hasil yang diharapkan bisa memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain :

- a. Bagi perusahaan

Masing masing perusahaan dapat mengetahui arti penting dari dilakukannya pengungkapan lingkungan atau *environmental disclosure*, serta konsekuensi dari adanya *environmental disclosure*

terhadap reaksi pasar, sehingga perusahaan dapat menerima manfaat positif berupa kepercayaan serta dukungan dari masyarakat.

b. Bagi Pengguna laporan perusahaan

Dengan adanya penelitian ini diharapkan pengguna laporan keuangan dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi *environmental disclosure*. Serta dampak *environmental disclosure* terhadap reaksi pasar yang dapat dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

c. Bagi Pemerintah

Adanya penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah sebagai evaluasi serta masukan dalam pembuatan peraturan mengenai *environmental disclosure*.